

TUGAS AKHIR

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE

YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)



Oleh :

DESINTA PUTRI NATASYA

NIM : 202110110311433

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG
MENGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA (STUDI DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA MALANG KOTA)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:
DESINTA PUTRI NATASYA
NIM: 202110110311433**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

SKRIPSI

Disusun oleh:

DESINTA PUTRI NATASYA

202110110311433

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 18 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG
MENGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA (STUDI DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

DESINTA PUTRI NATASYA

202110110311433

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Dewan,
Pongat, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DESINTA PUTRI NATASYA

NIM : 202110110311433

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Oktober 2025


Desinta Putri Natasya

Ungkapan Pribadi / Motto

Ungkapan Pribadi :

“Aku tumbuh bukan hanya untuk diriku, tapi untuk membuat Ibu tahu semua perjuangannya tidak sia-sia”



"Hidup hanya bisa dimengerti dengan melihat ke belakang, tetapi ia terus berlanjut ke depan."

ABSTRAK

Nama : Desinta Putri Natasya
Nim : 202110110311433
Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara (Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)**
Dosen Pembimbing 1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.
2. Cholidah, S.H., M.H.

Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara di Kota Malang menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan berlalu lintas dan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji realitas hukum di lapangan dan menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satlantas Polresta Malang Kota serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penggunaan ponsel saat berkendara melanggar Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ yang mewajibkan pengemudi berkendara dengan penuh konsentrasi. Namun secara sosiologis, penggunaan ponsel bagi pengemudi ojek online merupakan bagian dari sistem kerja yang tidak dapat dihindari karena aplikasi transportasi daring menuntut interaksi aktif selama berkendara. Dalam praktiknya, aparat kepolisian menggunakan kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Upaya penegakan hukum difokuskan pada pendekatan preventif melalui himbauan, edukasi hukum, dan penyuluhan keselamatan berkendara, sementara tindakan represif seperti penilangan dilakukan secara selektif. Pendekatan ini mencerminkan penegakan hukum yang humanis, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi pengemudi ojek online di Kota Malang.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Ojek Online, Diskresi Kepolisian

ABSTRACT

Name : Desinta Putri Natasya

Nim : 202110110311433

Title : *Law Enforcement Against Online Motorcycle Taxi Drivers Who Use Cell Phones While Driving (Study in the Jurisdiction of the Malang City Police)*

Adviser

1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.
2. Cholidah, S.H., M.H.

Law enforcement against online motorcycle taxi drivers who use mobile phones while driving in Malang City is an important issue because it is directly related to traffic safety and the effectiveness of the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The type of research used is sociological jurisprudence, which examines the legal reality in the field and relates it to applicable legal norms. Data was obtained through interviews with Malang City Police Traffic Unit officers and a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that, normatively, the use of cell phones while driving violates Article 106 Section (1) and Article 283 of the Road Traffic and Transportation Law, which requires drivers to drive with full concentration. However, sociologically, the use of cell phones by online motorcycle taxi drivers is part of an unavoidable work system because online transportation applications require active interaction while driving. In practice, the police use their discretionary powers under Article 18 Section (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police to balance legal certainty and substantive justice. Law enforcement efforts are focused on a preventive approach through appeals, legal education, and driving safety counseling, while repressive measures such as ticketing are carried out selectively. This approach reflects law enforcement that is.

Keywords: *Law Enforcement, Online Motorcycle Taxis, Police Discretion*

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA DI KOTA MALANG”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada Ibu tercinta yaitu ibu Hartatik, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bentuk kasih sayang, pengorbanan, dan perjuangan yang telah Ibu berikan selama ini. Ibu tidak hanya berperan sebagai seorang ibu, tetapi juga dengan sepenuh hati telah menjalankan peran sebagai seorang ayah selama bertahun-tahun. Dalam keterbatasan dan tantangan hidup yang sangat tidak mudah, Ibu telah menjadi sosok yang luar biasa kuat, sabar, dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, baik secara moril maupun materiil, serta doa-doa tulus yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menempuh pendidikan hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini. Tanpa kehadiran, pengorbanan, dan cinta kasih Ibu yang begitu besar, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga.
2. Kepada almarhum Ayah Misto, meskipun ragam telah tiada dan peranmu secara fisik tak lagi menyertai perjalanan hidup penulis, namun kasih sayang, nilai-nilai kehidupan, dan kenangan yang Ayah tinggalkan tetap hidup dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri penulis hingga hari ini. Warisan cinta dan keteladanan Ayah terus mengalir dan menjadi penyemangat tersendiri dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis meyakini bahwa setiap doa yang terucap dan setiap langkah yang ditempuh tidak lepas dari pengaruh kebaikan dan pengorbanan Ayah semasa hidup. Terima kasih atas segala cinta, nasihat, dan pelajaran hidup yang telah Ayah tanamkan, yang senantiasa menjadi penerang dalam perjalanan ini.

3. Terima kasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, jajaran Dekanat, dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum yang sudah menjadi wadah penulis untuk belajar.
4. Terima kasih kepada Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, juga Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan arahan serta solusi disetiap permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini, semoga bapak dan ibu tetap dalam lindungan Allah SWT yang diberkahi segala nikmatnya. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan serta ketulusan yang telah diberikan Bapak dan Ibu kepada penulis.
5. Kepada ke empat saudara penulis : Anggi Yudhika Tristanto, Angga Neza Nazarudin, Yoyok Hartanto dan Jaelani, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bentuk dukungan, perhatian, dan doa yang telah kalian berikan selama ini. Dalam perjalanan panjang menempuh pendidikan, kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan yang luar biasa baik melalui semangat maupun nasihat.
6. kepada keluarga besar Bani Kalam terimakasih atas segala doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama ini. Terima kasih atas rasa kekeluargaan yang erat, kebersamaan yang hangat, serta perhatian yang tulus yang selalu penulis rasakan, baik secara langsung maupun dari kejauhan.
7. kepada organisasi Penulis, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Supremasi Hukum, yang telah menjadi wadah berproses, belajar, dan bertumbuh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. IMM Supremasi Hukum bukan sekadar organisasi, tetapi telah menjadi rumah kedua yang memberikan rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan ruang pembelajaran yang sangat berharga. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan khususnya kepada teman-teman Pimpinan Komisariat IMM Supremasi Hukum periode 2023–2024, yang selalu kebersamai dalam setiap langkah perjuangan. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang senantiasa menguatkan penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan proses panjang ini.
8. Kepada sahabat saya Kholifatun Nisak, S.H, Mila Amanda, Fauzia Muharoma dan M.Rayshan Fikar Terima kasih sudah selalu kebersamai, memberikan support, semangat, dan energi positif selama proses perkuliahan ini. Kehadiran kalian, baik dalam bentuk obrolan ringan, dukungan moril, atau sekadar mendengarkan keluh kesah, benar-benar sangat berarti. Kalian bukan cuma teman seperjuangan, tapi juga jadi bagian penting dari perjalanan ini. Panjang umur hal-hal baik untuk kalian.
9. Kepada M. Dwi Prasetyo, S.H, Vicko Wahyu Rifan, S.H, Hairul Amar, Ahmad Mubarak, Heru Mustafa, Nisak dan Nur Islami Ulil Albab, S.H Kehadirannya yang benar-benar berarti bukan hanya sebagai teman berproses, tetapi sudah seperti keluarga yang selalu siap menolong tanpa pamrih. Terima kasih atas tawa, motivasi serta semangat kebersamaan yang kalian bawa membuat setiap tantangan terasa lebih ringan dan penuh warna.

10. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada sosok yang selama ini diam-diam berjuang, jatuh lalu bangkit lagi, menangis dalam diam namun tetap melangkah yaitu diri saya sendiri, DESINTA PUTRI NATASYA. Sosok dengan impian yang tinggi, yang kadang sulit dimengerti bahkan oleh dirinya sendiri, namun terus mencoba memahami dunia dan dirinya secara perlahan. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, di tengah berbagai tekanan, rintangan, dan ujian hidup yang datang silih berganti. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah, walau tidak semua perjalanan mudah dijalani. Teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu, belajar dari masa lalu, dan tetap berbahagia. Terima kasih sudah berusaha untuk pulih dan tumbuh kembali.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap bentuk bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti bagi penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada karya yang sempurna. Segala kekurangan dalam skripsi ini semata-mata merupakan keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan tugas akhir ini di masa mendatang.

Malang, 6 Oktober 2025

Penulis

Desinta Putri Natasya

DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Tugas Akhir	iv
Ungkapan Pribadi / Motto	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Kepenulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	15
1. Pengertian Penegakan Hukum	15
2. Fungsi Penegakan Hukum	17
3. Faktor Penegakan Hukum	18
4. Upaya Penegakan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pengemudi Ojek Online	27
1. Pengertian pengemudi Ojek Online	27
C. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas	30
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	30
2. Jenis-Jenis pelanggaran Lalu Lintas	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Polresta Malang Kota	36
B. Penegakan Hukum oleh Polresta Kota Malang terhadap Pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel yang mengakibatkan gangguan konsentrasi	39

C. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam Menanggulangi Pelanggaran Pengendara Ojek Online yang Menggunakan Ponsel	52
1. Upaya Pre-emptif.....	53
2. Upaya Preventif.....	54
3. Upaya Represif	56
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas.....	66
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	67
Lampiran 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	69
Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Observasi.....	70
Lampiran 5. Bukti Penelitian.....	71



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 122

Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 9.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op. Cit.* Hal. 22

Konsep Penegakan Hukum, “Dellyana,Shant.1988,” (n.d.): 17–28.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2005).

JURNAL

AZIS PERMATA LOJA, “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN TERHADAP MOBIL BARANG YANG DIJADIKAN ANGKUTAN ORANG (Studi Kasus Polres Lombok Tengah)” (2021): 167–186

Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–137.

D A NUGRAHA, “Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon” (2022).

Evarina Enjeli Patrisia Mau, Rudepel Petrus Leo, and Darius Antonius Kian, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Handphone Saat Berkendara Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Membahayakan Pengguna Jalan Lainnya Di Kota Kupang,” *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 128–146.

E L Y Indriasih et al., “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas” (2023).

Okky Irawan et al., “Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia” (2025).

rafif ahmad Sulaiman, “Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Junto Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Menyatakan Bahwa Kendaraan Bermotor Umum Adalah "setiap Kendaraan Bermotor Yang Digunakan Un,” *Otonomi* 20 (2020): 396–406.

Andrew Stefanus Ruusen, Sumilat Veibe, and Roy Ronny Lembong, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 97

Hetty Krisnani, “PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA” 3, no. 22 (2009).

Unesa Harmantounesagmailcom, “IMPLEMENTASI PROGRAM SAVE OUR STUDENT DALAM UPAYA MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS PADA PELAJAR KOTA SURABAYA Citra Virda Osa Paramita Harmanto” 03 (2014): 880–897

Giyani Apandi and Wahyu Asmorojati, "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kepolisian Resort Bantul" 4, no. 1 (2014): 53–67.

Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 2 (2014): 369–402.

Kepolisian Negara Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999 (2002): 1–33

Fachrizal Afandi, "Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota," *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 379–393.

Diskresi Kepolisian Polrestabes, Ketertiban Masyarakat, and Richy Ricardo Sembiring, "Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan" (2019).

Indonesia Nomor, Tahun Tentang, and Muhammad Zulfikri, "REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2002 REGARDING THE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (CASE STUDY IN POLDA" 1, no. 3 (2022).

Nomor, Tentang, and Zulfikri, "REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2002 REGARDING THE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (CASE STUDY IN POLDA."

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang Undang No 2 tahun 2002

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 12 tahun 2019 Tentang
Pelindungan keselamatan pengguna sepeda motor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar
Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

WEB

Anggara Sudionko, "Operasikan Ponsel Saat Berkendara, Driver Ojol Tewas
Kecelakaan," *MalangTimes.Com*, last modified 2020, accessed July 16,
2025,

<https://www.malangtimes.com/baca/210628/20200311/022800/privacy>.

Mengenal Perlindungan Dan Penegakkan Hukum," *Hukum Online*, last modified
2024, accessed July 24, 2024,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-lt6230577e1a784/?page=all>.

“Profil Polresta Malang Kota,” *Polres Malangkota*, accessed July 31, 2022,

<https://malangkota.jatim.polri.go.id/>.

Irfan Fadhlurrahman, “Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Malang,” *Databoks*,

last modified 2025, accessed September 9, 2025,

<https://databoks.katadata.co.id/transportasi->

[logistik/statistik/c1ebf2fc422dc77/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-](https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/c1ebf2fc422dc77/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-)

[malanghari-ini](https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/c1ebf2fc422dc77/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-malanghari-ini)

Djoko Winahyu, “Dorong Kesejahteraan Driver, Paguyuban Ojol Malang Usul

Aplikasi Lokal ‘Lebih Murah Penghasilan Maksimal!’,”

Malangpariwara.Com, last modified 2025, accessed September 1, 2025,

<https://malangpariwara.com/2025/06/25/dorong-kesejahteraan-driver->

[paguyuban-ojol-malang-usul-aplikasi-lokal-lebih-murah-penghasilan-](https://malangpariwara.com/2025/06/25/dorong-kesejahteraan-driver-paguyuban-ojol-malang-usul-aplikasi-lokal-lebih-murah-penghasilan-)

[maksimal/ m](https://malangpariwara.com/2025/06/25/dorong-kesejahteraan-driver-paguyuban-ojol-malang-usul-aplikasi-lokal-lebih-murah-penghasilan-maksimal/)

Hukum Online, “Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya” .

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : DESINTA PUTRI NATASYA

Nim : 202110110311433

Dengan Judul Skripsi :

" PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE
YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA DI KOTA
MALANG "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 01 Oktober 2025



[Handwritten Signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum